



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1968
TENTANG
PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 19
TAHUN 1967 (LEMBARAN NEGARA NO. 1967 NO. 31, TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA NO. 2839 TENTANG PERBAIKAN PENGHASILAN
BEKAS MENTERI NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KETUA/WAKIL KETUA
SERTA ANGGOTA D.P.R.G.R.**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1968 jo. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1968 maka dipandang perlu mengadakan penyesuaian terhadap perbaikan penghasilan pensiun bekas Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa dengan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1968 besarnya penghasilan pensiun bekas Pegawai Negeri Sipil telah berubah sesuai dengan pertimbangan huruf a tersebut diatas, bahwa oleh karenanya perbaikan penghasilan pensiun bekas Menteri Negara Republik Indonesia, Ketua/Wakil Ketua serta Anggota D.P.R.G.R. sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1967 perlu pula dirobah dan atau ditambah.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

2. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967;

3. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1951;

4. Undang-undang No. 9 tahun 1958 jo. Undang-undang No. 5 tahun 1955;

5. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1967;

6. Peraturan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1967;
7. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1968 jo. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1968;
8. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1968.

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang perubahan dan penambahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1967 (Lembaran-Negara tahun 1967 No. 31, Tambahan lembaran-Negara No. 2839) tentang perbaikan penghasilan pensiun bekas Menteri Negara Republik Indonesia, Ketua/Wakil Ketua serta Anggota D.P.R.-G.R.

Pasal 1.

Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1967 (Lembaran- Negara tahun 1967 No. 31, Tambahan Lembaran-Negara No. 2839) diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 1968, dengan ketentuan bahwa menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berkenaan dalam Peraturan ini, besarnya penghasilan penerima pensiun yang terdiri dari pensiun pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan khusus untuk bulan Januari 1968 sampai dengan bulan Desember 1968 berjumlah 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari penghasilan itu.

Pasal II...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 27 Maret 1968.
Pd. Presiden Republik Indonesia,

ttd

SOEHARTO

Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 27 Maret 1968.

Sekretaris Negara R.I.,

ttd

ALAMSJAH

Mayor Jenderal T.N.I.